



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa (audited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Peraturan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

- Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.278.458.241.759,00	
b. Belanja	Rp.	1.271.719.504.872,00	
Surplus / Defisit			Rp. 6.738.736.887,00
c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp.	97.245.478.951,96	
- Pengeluaran	Rp.	0,00	
Pembiayaan Neto			Rp. 97.245.478.951,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp. 103.984.215.838,96

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(47.496.011.241,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.325.954.253.000,00
 2. Realisasi Rp. 1.278.458.241.759,00
 - Selisih Kurang** Rp. (47.496.011.241,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(463.734.748.128,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.735.454.253.000,00
 2. Realisasi Rp. 1.271.719.504.872,00
 - Selisih Kurang** Rp. (463.734.748.128,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(416.238.736.887,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 409.500.000.000,00
 2. Realisasi Defisit Tahun Berjalan Rp. 6.738.736.887,00
 - Selisih Kurang** Rp. (416.238.736.887,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(312.254.521.048,04) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 409.500.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 97.245.478.951,96
 - Selisih Kurang** Rp. (312.254.521.048,04)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(0,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,00
 2. Realisasi Rp. 0,00
 - Selisih Kurang** Rp. (0,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp.1.127.510.545,96 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 409.500.000.000,00
 2. Realisasi Rp. 97.245.478.951,96
 - Selisih Kurang** Rp. (312.254.521.048,04)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.	2.715.585.838.161,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	81.526.296.104,81
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.634.059.542.057,10

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp.105.239.207.195,96 dengan rincian sebagai berikut:

a Saldo Kas per 1 Januari 2021	Rp.	39.622.369.124,96
b Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	233.401.295.220,00
c Arus Kas dari Aktivitas Investasi aset non Keuangan	Rp.	(226.662.558.333,00)
d Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	58.259.960.000,00
e Arus Kas dari Aktivitas Transistor	Rp.	179.854.691,00
g Saldo Kas di BUD 31 Desember 2021	Rp.	39.622.369.124,96
h Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	82.231.970.512,96
i Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di FKTP	Rp.	1.356.446.104,00 90.781.557,00
j Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	20.571.227.261,00
k Saldo Kas di BLUD	Rp.	0,00
l Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	550.495.268,00
m Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp.	438.286.493,00
n Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021	Rp	105.239.207.195,96

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi |
| Lampiran I.2 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XXX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Bupati Muna menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY, SH. M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN
ANGGARAN 2021 : 7 / 76 /2022**